

**ANALISIS YURIDIS PRAKTIK PROSTITUSI ANAK
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

LAILATUS SALISAH
NIM. S20174029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021**

**ANALISIS YURIDIS PRAKTIK PROSTITUSI ANAK
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

LAILATUS SALISAH
NIM. S20174029

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., MH.
NUP: 20179178

**ANALISIS YURIDIS PRAKTIK PROSTITUSI ANAK
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua

Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 19840112 201503 1 003

Sekretaris

Afrik Yunari, M.H.
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota :

1. **Dr. Pujiono, M.Ag.**

()

2. **Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H, MH.**

()

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kalian memaksa budak wanita kalian untuk berbuat pelacuran, sedangkan budak-budak tersebut menginginkan adanya kesucian, karena kalian ingin mendapatkan keuntungan duniawi. dan bagi siapa saja yang memberikan paksaan kepada mereka, Maka sungguh Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang (Bagi mereka yang terpaksa berbuat pelacuran) setelah mereka dipaksa” (An-Nur: 33).¹

¹ QS. An-Nur 24:33

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis berupaya untuk mempersembahkan sebuah karya yang berangkat atas keresahan akademisnya. Karya ini dipersembahkan bukan hanya sebagai syarat formal mendapatkan gelar (S.H.) semata. Melainkan jauh dari hal itu, karya ini ditulis agar menjadi salah satu rujukan dalam membangun peradaban hukum Islam yang maslahat dan memanifestasikan kesejahteraan bangsa dan negara. Tak lupa pula, penulis mempersembahkan kepada Ayah Khoirul Umam dan Ibu Saodah tercinta yang selalu sabar, ikhlas membimbing, merawat, mensupport, dan tanpa henti selalu mendoakan, mendukung serta tetap optimis dalam merah impian, dan selalu menjadi insan yang bermanfaat.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember dengan judul : “ANALISIS YURIDIS PRAKTIK PROSTITUSI ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

Di tengah Pandemi Covid-19 ini, peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan, dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran maupun kritik bagi peneliti skripsi ini, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan Skripsi ini.
6. Ayah Khairul Umam dan Ibu Saodah yang tak henti-hentinya menasihati, memberi petunjuk serta doa terkait penyusunan karya tulis ini.

7. Kakak saya Muhammad Afdil, adik saya Pipit krisna wati, Jazilatus Zahro, dan saudara lainnya yang selalu mendukung saya.
8. Guru-guru dan Para Asatidz - Asatidzah TK Dharma Wanita IV Banjarsengon-Jember, SDN Kabuaran 01 Bondowoso, MTs. Salafiyah-Syafi'iyah, MA. Salafiyah-Syafi'iyah, PP. Salafiyah-Syafi'iyah As-Syayuti dan UIN Khas Jember yang telah sabar serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Riwayat Shafariyah, Jihan Nabila Umar, Zanna Afinatus Zahro, Diana Islami Kholidiah, Fajriah, dan teman-teman lain yang selalu memberikan semangat dan juga memberi masukan terhadap pengerjaan penulisan ini.
10. Seluruh mahasiswa/i UIN KHAS Jember khususnya Hukum Pidana Islam 2017. Peneliti sadar bahwasannya karya tulis masih memiliki beragam kelemahan untuk menuju titik kesempurnaan, karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran yang dapat membangun.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Jember, 30 Desember 2021
Penulis,

LAILATUS SALISAH
NIM. S20174029

ABSTRAK

Lailatus Salisah, 2021: *Analisis Yuridis Praktik Prostitusi Anak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*

Kata kunci : Prostitusi Anak, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.

Prostitusi termasuk sebuah tindak pidana karena telah melanggar nilai norma, praktik prostitusi juga merupakan tindakan melanggar hukum. Prostitusi anak sendiri yaitu tindakan menawarkan jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang. Telah di atur dalam hukum positif pada pasal 1 ayat (5) Undang-uandang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam fiqh jinayah dijelaskan, tidak ada hukuman atas anak di bawah umur yang menyetubuhi karena tidak ada kepatutan hukum atas keduanya. Anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman *hudud* kecuali setelah dewasa. Akan tetapi, anak di bawah umur harus di *takzir* atas perbuatannya jika ia *mumayiz*.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana Praktik Prostitusi Anak di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?. 2). Bagaimana Analisis Yuridis Praktik Prostitusi Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mendeskripsikan tentang praktik prostitusi anak antara hukum positif dan hukum pidana islam. 2). Untuk mendeskripsikan Praktik Prostitusi Anak dalam pandangan hukum positif dan hukum islam.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*), dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan atau (*Satute Approach*).

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1). Praktik Prostitusi Anak di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dianggap sebagai kejahatan terhadap moral. Praktik prostitusi anak merupakan tindakan menawarkan jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lain dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pidana oleh anak yang dimaksud yaitu anak yang sudah baligh dan sudah sempurna keahliannya atau akalnya sehingga perlu adanya penegakan hukum positif dan hukum pidana islam. 2). Analisis yuridis praktik prostitusi anak perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam di Indonesia. Dalam hukum positif bahwa setiap aktivitas prostitusi dapat diproses hukum atau di tuntutan jika terdapat aduan dari pihak terkait. Dijelaskan bahwa mengenai hal tersebut, berdasarkan perspektif hukum positif telah diatur dalam Pasal 284, 296, 259,206 KHUP, Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pedagangan Orang, Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, ditinjau dari sumber Hadist, Al-qur'an, dan pendapat para ulama', maka dapat dijatuhi hukuman takzir.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	16
1) Teori Negara Hukum	16
a) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	17
b) Prinsip Legalitas	18
2) Konsep Kejahatan Seksual (Perzinaan) Dalam Hukum Islam	18

BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
a. Jenis Penelitian	22
b. Pendekatan Penelitian	23
B. Data dan Sumber Data.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Analisis Data	25
E. Keabsahan Data	26
F. Tahapan-tahapan Penelitian	27
BAB IV PEMBAHASAN.....	28
A. Praktik Prostitusi Anak di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	28
B. Analisis Yuridis Praktik Prostitusi Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam di Indonesia	43
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 2 Biodata Diri	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik prostitusi anak di wilayah NKRI termasuk sebuah tindak pidana karena dinilai telah melanggar nilai norma, sehingga praktik prostitusi anak juga merupakan tindakan melanggar hukum.² Prostitusi yang dalam isitilah latin disebut sebagai *prostituare* atau yang berarti sebagai pelacur, merupakan makna dari menyerahkan diri untuk melakukan perzinaan, tindakan cabul, atau aktivitas gendak. Prostitusi juga disebut *prostitution* dalam Bahasa Inggris yang artinya juga merujuk pada makna asusila dan pelacuran. Individu yang berbuat praktik prostitusi disebut sebagai pelacur.³

Sedangkan, Prostitusi anak sendiri adalah tindakan menawarkan jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan. Bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak lainnya adalah perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak.⁴ Menurut Jaap E Doek, Unicef, dan End Child Prostitution Child Pornography and The Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) menyebutkan, perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual di Asia mengorbankan 30 juta orang, termasuk untuk prostitusi.⁵

² Maruan Setyawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* (Bogor: Ghalya Indonesia, 2016), 81.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 165.

⁴ Arina Majidah, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur (Analisa Putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met)" (Sikripsi, UIN Sunan Ampel, 2020), 1.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Anak Kemiskinan dan Prostitusi*, 24 Februari 2016.

<https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/31/601/isu-utama-anak-kemiskinan-dan-prostitusi#>

Prostitusi tersebut dimulai dari bentuk pelecehan dan kekerasan seksual seperti dicolek, diraba-raba, dan diperkosa. Apalagi anak jalanan perempuan sering mengalami kekerasan seksual, seperti pelecehan, perkosaan, penganiayaan, hingga akhirnya terjerumus ke dunia prostitusi. Mereka dapat dibedakan berdasarkan waktu dan kegiatan, yaitu anak yang sepenuhnya melakukan kegiatan prostitusi dan anak yang melakukan kegiatan lain di jalanan untuk mendapatkan uang.⁶

Prostitusi anak disebabkan karena eksploitasi seksual terjadinya kemiskinan, disfungsi keluarga, pendidikan rendah, pengangguran, penghasilan kurang, tradisi, dan peningkatan kebutuhan perempuan muda pada industri seks. Sebab-sebab tersebut, kemiskinan merupakan faktor utama dan kontributor terbesar kasus eksploitasi seks pada anak. Anak-anak yang tereksploitasi secara seksual mempunyai mobilitas tinggi dan mereka yang sudah terperangkap sulit keluar karena sering kali teman dan lingkungan masyarakat bersikap menghakimi.⁷

Prostitusi ditafsirkan sebagai tindakan Zina dalam budaya Arab (Baiul Irdh) yang berarti menggadaikan harga diri. Kemudian, prostitusi juga dapat diistilahkan sebagai tindakan menjual kehormatan diri. Dalam hal hukum, jelas bahwa pelacuran atau prostitusi sesuai dengan ajaran hukum Islam tidak murni (haram). Haram berarti itu seharusnya tidak dilakukan, dan jika masih

⁶ Arina Majidah, 5.

⁷ Arina Majidah, 9.

dikerjakan maka orang tersebut dapat dikenai dengan hukuman baik dibumi ataupun hukuman di kehidupan setelahnya.⁸

Negara Indonesia tidak saja harus mencegah dan menghalang bahaya pelacuran yang dibuat oleh para orang dewasa, tetapi juga termasuk praktik prostitusi yang menjadikan anak kecil sebagai korbannya. Berbagai intansi internasional yang berkedudukan di Indonesia memperkirakan bahwa anak-anak menjadi sasaran eksploitasi manusia secara seksual sebesar 40.000 hingga 70.000 per tahun.⁹

Sebuah studi kasus yang terjadi di Medan, prostitusi anak telah menjadi fenomena sedih untuk waktu yang lama, bahkan telah terdaftar sejak tahun 1970-an. Lebih dari 200 anak di bawah usia 18 tahun adalah pelacur, menjelang akhir 1998, peristiwa tersebut mulai merebak di lapangan. Berdasarkan penelitian, pelacur anak-anak di lapangan adalah kategori penting, yaitu apa yang disebut "sewa" sebagai hal yang berdasarkan pada tindakan perempuan dan masih dikategorikan sebagai pemudi yang acap kali pergi ke klub malam, pub, kafe, pusat perbelanjaan, dan sentra hiburan, dan melakukan transaksi-transaksi untuk kenikmatan seksual.¹⁰

Prostitusi yang melibatkan anak-anak di Medan merambah banyak lokasi, biliar, sentra hiburan, sentra perbelanjaan, dan di pub, dalam pendekatan, seperti di jalan-jalan yang dihuni oleh orang-orang muda yang

⁸ Ikka Yulliana Susilawati, "Analisis Yuridis terhadap Pidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016," *Unizar Law Review* 2, No 1 (Mataram NTB, 2019): 69.

⁹ Sulistianingsyh, *Pelacuran di Indonesia : Sejarah dan Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 1998), 40.

¹⁰ Supriaddi Widhodo Eddyono, *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 13.

rata-rata putus pendidikan. Ironisnya terdapat banyak informasi yang mengemukakan bahwa marak sekali anak sekolah yang telah jatuh kedalam kejahatan seksual dan terjerumus dalam transaksi seksual dengan pelaku (mucikari).¹¹

Pada tahun 1999, sehubungan dengan anak-anak dari jalan di Semarang, tercatat ada 46,4% wanita jalanan yang terjerumus bisnis pelacuran. Data memperkirakan bahwa jumlah operasi kejahatan seksual berkisar dari 140-160 orang. 30% dari ini adalah anak di bawah 14 tahun, 50% dari umur 14 hingga 17 tahun serta 20% dari 17 hingga 20 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya hampir 80% anak-anak jalanan menjadi korban praktik prostitusi.¹²

Usaha untuk melindungi anak dibawah umur agar tidak terjerumus kedalam bisnis pelacuran wajib dilakukan secepat dan seawal mungkin, yaitu mulai anak masih dalam kehamilan ibunya sampai ia berumur 18 tahun. Berdasarkan pedoman perlindungan anak secara komprehensif dan integral serta inklusif maka dibentuklah UU No. 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Anak yang mewajibkan bagi warga negara agar menyediakan jaminan dan melindungi setiap anak sesuai dengan asas dan falsafah Konvensi Hak Anak yang diantaranya yaitu:¹³

- a) Perlindungan dari diskrimasi.
- b) Pencukupan kebutuhan anak sebaik mungkin.

¹¹ Supriyadi Widodo Eddyono, 14.

¹² Marlina, "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia," (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2015), 7.

¹³ Sekretariat RI. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 1.

- c) Mendapatkan jaminan untuk tetap hidup dan bertumbuh kembang.
- d) Penghargaan bagi anak.

Selain itu, bahwa perlindungan terhadap korban dan saksi di Indonesia relative baru peraturannya. Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2006 yang mengatur eksistensi dan peran instansi yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Implementasi tersebut didukung dengan dikeluarkannya PP No. 44 Tahun 2008.¹⁴

Dalam sumber hukum fikih yaitu Al-Quran dan Hadist, tidak banyak menjelaskan delik-delik terkait pemerkosaan dengan langsung. Meskipun begitu ajaran islam dan hukum fiqhnya masih ditemukan bahwa terdapat beberapa ayat yang berorientasi pada pengharaman pemaksaan khususnya dalam ranah seksualitas. Hal tersebut juga bertujuan untuk menyediakan jaminan bagi korban delik kejahatan seksual.¹⁵

Sanksi hukum bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina itu relatif dan berbeda menurut pelakunya, pelaku zina dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi dua sesuai dengan status perkawinannya, yaitu pezina yang sudah atau pernah menikah (muhsan) dan pezina yang belum pernah menikah (ghairu muhsan). Adapun sanksi hukuman bagi pezina muhsan yaitu dikenai sanksi hukuman berupa rajam. Sedangkan bagi pezina ghairu

¹⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 46.

¹⁵ Munajat Makhruh, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Agung Pustaka, 2004), 93.

muhshan dikenai sanksi hukuman berupa cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.¹⁶

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang melakukan zina dan lelaki yang melakukan zina, maka deralah seratus kali dera, janganlah rasa belaskasih terhadap mereka menghalangi kalian dalam (menjalankan) perintah Allah, jika kalian beriman terhadap Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (penerapan) sanksi bagi mereka disaksikan oleh kaum-kaum yang beriman (Q.S. An-Nur ayat 2).¹⁷

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, jumhur ulama setuju bahwasannya bisnis dan praktik prostitusi merupakan sebuah aktivitas yang diharmkan. Apabila delik tersebut dalam sebuah negara atau lingkungan sosial yang menerapkan syariat Islam maka delik tersebut masuk dalam kategori perzinaan.¹⁸

Sementara itu jumhur ulama mengatakan orang yang berzina dengan anak perempuan yang masih kecil yang susah memungkinkan untuk disetubuhi tetap dikenai hukuman *had*, meskipun si anak perempuan tidak berstatus mukallaf. Karena pelaku sudah bisa dikatakan sebagai pelaku zina dan bisa dikenai hukuman *had*. Sedangkan anak perempuan di bawah umur tidak bisa dikatakan telah berzina dan belum bisa dikenai hukuman *had*.¹⁹

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqqtashid*, (Beirut: Maktabah Asy- Syuruq ad-Dauliyah, 2010), 325-326.

¹⁷ QS An-Nur, 24:2.

¹⁸ Miya Amalya, “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Peradaban dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2018): 70-71.

¹⁹ Setiawan, “Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 5.

Para fukaha berbeda pendapat soal perempuan yang disetubuhi anak di bawah umur. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang disetubuhi anak yang di bawah umur tidak wajib dijatuhi hukuman *hudud* walaupun dia rela, tetapi dia wajib ditakzir. Alasannya, hukuman *hudud* wajib bagi perempuan bukan karena dia berzina melainkan perbuatan zina tidak ada padanya karena dia disetubuhi bukan menyetubuhi. Penamaan Al-Qur'an sebagai perempuan zina adalah majaz, bukan hakikat. Ia wajib dijatuhi hukuman *hudud* kalau ia menjadi objek zina, sedangkan perbuatan anak di bawah umur tidak dianggap zina. Jadi, perempuan tersebut tidak dianggap orang yang menjadi objek zina.²⁰

Berdasarkan hal tersebut maka hukum syari'ah dapat digunakan menjadi hukum alternatif yang berguna dalam menghadapi delik tersebut.²¹

Demikian peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta mendalami permasalahan tersebut sehingga peneliti mengangkat judul **“Analisis Yuridis Praktik Prostitusi Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”**.

B. Fokus Kajian

Dalam rumusan masalah ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cara melalui penelitian kualitatif deskriptif. Terdapat beberapa fokus kajian yang selaras dengan paparan informasi dari latar belakang yaitu:

²⁰ Abdul Qadir Audah, 161.

²¹ Mia Amalia, 72.

1. Bagaimana Praktik Prostitusi Anak di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Praktik Prostitusi Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan dari tujuan penelitian wajib untuk memperhatikan aspek ketepatan dan ketegasan agar dapat memberikan sebuah konklusi dan jawaban yang selaras dengan maksud dari hasil pembahasan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan tentang praktik prostitusi anak antara hukum positif dan hukum pidana islam.
2. Untuk mendeskripsikan Praktik Prostitusi Anak dalam pandangan hukum positif dan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian memuat beragam peran yang terdapat dalam penelitian tersebut.²² Baik yang berguna secara teoritis dan secara praktis, adapun manfaat dari karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Secara Teoritis

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna sebagai suatu referensi dalam disiplin keilmuan hukum guna menyediakan solusi dan formulasi perbaikan hukum guna mencapai tujuan hukum yang semestinya. Serta dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian

²² Tim penyusun, *Pedoman Penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 50.

yang memiliki relevansi serta relasi dengan penelitian yang sejenis secara mendalam.

2. Secara praktis

a) Bagi Peneliti/Penulis

Dapat menambah kualitas keilmuan serta menambah wawasan intelektual dalam menganalisis dialektika kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Karya tulis ilmiah ini semoga bisa menambah dalam kanzah disiplin keilmuan khususnya terkait hukum pidana yang tentang Praktek Prostitusi Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam.

b) Bagi Instansi UIN KHAS Jember

Karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan objek pembahasan untuk mengkaji serta memberikan problem yang lebih signifikan dan komprehensif serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baru dalam bidang kajian hukum dan menambah referensi bagi kampus UIN KHAS Jember utamanya sehingga bisa memberikan tambahan bahan pustaka bagi peneliti-peneliti yang lain.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini semoga dapat menjadi bahan yang akurat dan relevan dalam memberikan tambahan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman sosial terkait pentingnya menjaga diri agar tidak selalu menjadi korban tindak kejahatan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah suatu pengertian yang menjelaskan sebuah kalimat yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah kalimat yang asing didengar oleh seseorang.²³ Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis Menurut KBBI, Analisis sendiri diuraikan menjadi proses penyelidikan sebuah peristiwa (karangan, perilaku, dan sebagainya).²⁴ Sedangkan, berdasarkan pengertian dari Kamus Hukum asal kata dari yuridis yaitu *Yuridisch* yang memiliki makna sebagai berdasarkan pandangan hukum atau dari segi hukum.²⁵ Berdasarkan pengertian diatas maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya analisis yuridis bisa didefinisikan sebagai upaya secara teliti dan sungguh-sungguh untuk menelaah, menyelidi, dan memahami sebuah paradigma tertentu berdasarkan pandangan hukum.
2. Prostitusi Anak yaitu tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak lainnya adalah perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak.²⁶

²³ Tim Penyusun, 45.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).

²⁵ M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 651.

²⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Anak Kemiskinan dan Prostitusi, 24 Februari 2016. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/601/isu-utama-anak-kemiskinan-dan-prostitusi#>

3. Hukum Positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.²⁷

4. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat di bebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci atas Al-qur'an dan hadist.²⁸ Hukum Pidana Islam ini juga di sebut sebagai aturan Allah SWT terkait segala bentuk perilaku dari mukhollaf, yang dapat berwujud keputusan, perintah, ataupun pilihan. Syariat Islam tersebut bersumber dari nash yang terdapat dalam Al-Quran, hadits, maupun sumber hukum lain.²⁹

Hukum pidana islam adalah nama lain dari fiqih jinayah. Fiqih menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan-tujuan seseorang

²⁷ Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 35.

²⁹ Abhuddin Natta, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 4.

pembicara. Menurut istilah fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang amaliyah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalilnya yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pemikiran serta ijtihad (Penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan.³⁰

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini memiliki beberapa sistematika pembahasan yang berguna untuk memberikan kemudahan dalam membuat penelitian yang diantaranya yaitu:

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta definisi istilah.

Bab II Kajian Kepustakaan

Memuat penelitian yang relevan sebelum penelitian yang dilakukan oleh penulis dan kajian teori yang mencakup teori dasar mengenai sanksi tindak pidana kebiri pada pelaku pedofilia khususnya dalam pengembangan penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.

³⁰ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Ponorogo: Pustaka Setia, 2010), 13.

Bab IV Pembahasan

Berisi tentang pembahasan penyajian data dan analisa penulis terkait fokus masalah yang sudah dirumuskan khususnya yang berkaitan dengan komparasi aturan dan sanksi mengenai delik kejahatan pedofilia dalam perspektif hukum positif, Hak Asasi Manusia dan hukum Islam.

Bab V Penutup

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta juga memuat saran-saran tertentu yang semoga dapat memberikan kebermanfaatan untuk peneliti maupun masyarakat dan juga menjadi tambahan referensi bagi penulisan ataupun penelitian selanjutnya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penulis memaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti, diantaranya yaitu:

1. Skripsi Fadjar Nur Efendi diterbitkan pada tahun 2018 yang berjudul Penanganan Prostitusi Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Dengan beberapa permasalahan 1) Bagaimana usaha pemerintah Sleman dalam merespon delik pelacuran anak di kabupaten Sleman? 2) Aspek-aspek yang mendukung dan menghambat usaha pemerintah dalam menangani delik pelacuran anak di Kabupaten Sleman?.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), Persamaan dengan karya ini terletak pada tentang pidana prostitusi anak dalam UU Perlindungan Anak. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu lebih fokus pada penanganannya saja terhadap perilaku prostitusi anak, sedangkan peneliti ini cangkupannya lebih luas, melihat pandangan dari Analisis Yuridis pada Hukum Positif dan juga *Fiqh Jinayah* mengenai Prostitusi Anak.³¹

2. Skripsi Fathia Rizza Amalia diterbitkan pada tahun 2015 yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.BR) Dengan beberapa permasalahan 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana

³¹ Fadjar Nur Efendi, 14-17.

terhadap pelaku penyedia sarana prostitusi dalam perkara putusan No. 12/Pid.B/2013/PN.BR ? 2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyedia sarana praktik prostitusi dalam perkara putusan No. 12/Pid.B/2013/PN.BR?

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), Persamaan dengan karya ini adalah sama-sama mengkaji tentang tindak pidana praktik prostitusi. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu lebih fokus pada Putusan No. 12/Pid.B/2014/PN.BT terhadap praktik prostitusi, sedangkan peneliti ini cakupannya lebih kepada analisis yuridis dalam Hukum Positif dan juga *Fiqh Jinayah*.³²

3. Skripsi Ria Zumaroh diterbitkan pada tahun 2016 yang berjudul Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Dengan beberapa permasalahan 1) Bagaimanakah hukuman bagi para pelaku prostitusi online dalam perspektif hukum positif? 2) hukuman bagi para pelaku prostitusi online dalam perspektif hukum islam? 3) Bagaimana komparasi antara sanksi pelaku prostitusi online menurut hukum positif dan hukum Islam?

Penelitian ini memakai *library research*, Persamaan antara penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji hukuman bagi pelaku delik pelacuran dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu lebih fokus pada hukuman bagi pelaku delik

³² Fatyaa Rizsa Amalya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.BR)" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), 43.

pelacuran online menggunakan social media, sedangkan peneliti ini cangkupannya pada Analisis Yuridis terhadap praktik prostitusi anak.³³

B. Kajian Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum indonesia yang demokrasi hendaknya pola hubungan negara dengan warga negara yang dibangun adalah hubungan hukum yang sederajat, hak dan kewajiban warga Negara, serta hak dan kewajiban Negara.³⁴

Dalam lingkungan negara hukum Indonesia, Aristoteles menyatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "Algemeene Regels" (peraturan/ketentuan umum). Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong dalam adil. Lima jenis tersebut adalah:³⁵

- a. Keadilan Komutatif
- b. Keadilan distributif

³³ Ria Zumaroh , "Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2016), 13.

³⁴ Qurrotul Uyun, "Akibat Hukum Hak Repudiasi Dalam Pemilihan Status Kewarganegaraan Berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Indonesia", (Skripsi, Universitas Jember, 2015). 25.

³⁵ Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 34.

- c. Keadilan Konvensional
- d. Keadilan Perbaikan.

Adapun prinsip penting yang wajib dipenuhi dalam Negara Hukum, yaitu:

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pentingnya perlindungan HAM sebagai anugerah-Nya yang diberikan kepada manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setidaknya terdapat kesepakatan tentang hak asasi minimal yang tidak boleh di langgar (non-derogable human rights) dalam keadaan apapun termasuk dalam darurat perang. Hak asasi minimal tersebut adalah hak atas kehidupan, kebebasan dari penganiayaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; kebebasan dari perbudakan dan kerja paksa; kebebasan dari penjara karena berhutang; kebebasan dari hukum ex post facto; dan kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama. Adapun hak lainnya seperti hak mendapatkan peradilan yang tidak pandang bulu, hak mendapatkan pelayanan hukum sebaik mungkin, hak menjadi praduga tak bersalah. Hak tersebut merupakan hak dasar bagi masyarakat hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Prinsip Legalitas

Prinsip tersebut mengandung arti bahwa segala implementasi dari negara untuk menanggulangi kejahatan wajib didasari pada sebuah hukum yang berlaku, sehingga setiap hal yang tidak memiliki legalitas hukum maka tidak bisa dibenarkan dalam perspektif hukum. Hukum yang ditegakkan dalam negara hukum adalah hukum yang benar-benar baik dan adil, hukum yang tumbuh secara demokratis, hukum yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat melalui cara-cara yang demokratis, yaitu hukum yang dibuat dan tumbuh serta pelaksanaannya berada di bawah kontrol dan menurut cara yang konstitusional.³⁶

2. Konsep Kejahatan Seksual (Perzinaan) Dalam Hukum Islam

Al-Quran berperan sebagai sumber utama hukum islam serta as-Sunnah merupakan pelengkap dan penyelaras, islam mengandung ajaran yang berlaku untuk semua tempat dan zaman. Itulah hukum islam yang secara aplikatif dalam realitas harus mempunyai dua ciri. Pertama, mempunyai daya hidup sepanjang masa. Kedua, memelihara semua kebutuhan manusia dalam bidang hukum dan tata aturan hidup.³⁷ Dalam kaidah usuliah disebutkan bahwa: "hukum bergerak menurut illat atau kausalitasnya," serta adanya kaidah "tidak bisa untuk dipungkiri

³⁶ Buchari Said, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2015), 15.

³⁷ Nouruzzaman Siddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 97.

bahasannya hukum mengalami perubahan selaras dengan adanya transisi kondisi zaman.”

Konsep ini jauh berbeda dengan sistem hukum barat, karena setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan rela sama rela jadi tetap merupakan tindak pidana, konsep syariat ini adalah untuk mencegah menyebarluasnya kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih kepentingan masyarakat.³⁸

Praktik prostitusi atau persebadanan yang dikerjakan oleh individu-individu yang tidak terikat dengan hubungan perkawinan dalam hukum positif tidak tergolong dalam tindak pidana perzinaan. Para perempuan atau wanita-wanita yang tidak memiliki suami tidak tergolong telah melakukan perzinaan apabila ia bersetubuh dengan pria atau laki-laki yang tidak memiliki istri. Hal tersebut juga berlaku kebalikan.³⁹

Kartini Kartono memberikan penjelasan-penjelasan terkait dampak dari adanya prostitusi yang diantaranya adalah:⁴⁰

- a. Menyebabkan maraknya penyakit kulit dan penyakit menular seks.
- b. Menghancurkan norma-norma dalam ikatan pernikahan.

³⁸ Abdul Rohman, “Prostitusi Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), 10-11.

³⁹ Asyhari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil* (Jakarta: Andes Utama, 1996), 128.

⁴⁰ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) 242.

- c. Menurunnya moral dalam kehidupan sosial terutama dikalangan remaja dan juga anak dibawah umur.
- d. Berhubungan erat dengan tindak kejahatan lain seperti halnya pemakaian narkotika.
- e. Menghancurkan norma sosial, etika, dan prinsip keagamaan.
- f. Mengeksploitasi antar individu.
- g. Menimbulkan adanya penyakit seksual seperti halnya impoten, satiresiasi, tidak dapat orgasme, dan masih banyak lagi.

Selanjutnya, Kuncoro juga memberikan pandangannya terkait delik prostitusi yaitu:⁴¹ “Problem yang meyudutkan prostitusi dan para pekersa seks komersial yaitu dinilai dapat merusak kepribadian manusia, merusak ikatan kekeluargaan dan perkawinan, merebaknya gangguan seksual, serta menciptakan disorganisasi dalam masyarakat. Para pekersa seks komersial dengan adanya prostitusi juga sering menyebabkan demoralisasi bagi laki-laki dan meretakkan hubungan pernikahan.”

Banyak studi yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mendapatkan jawaban mengenai faktor yang mempengaruhi anak perempuan menjadi pelacur. Koentjoro menemukan adanya tiga alasan utama yang menyebabkan anak dibawah umur memasuki dunia pelacuran, yaitu:⁴²

- a. Sebab psikoanalisis (perilaku psikologis manusia) menekankan aspek gangguan jiwa, seperti bertindak sebagaimana konflik suatu tahapan

⁴¹ Kartini Kartono, 243.

⁴² Kartini Kartono, 244.

psikoseksual pada masa anak-anak, dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.

- b. Sebab ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi.
- c. Sebab situasional yang meliputi relasi yang buruk antara anak dan orang tua, sikap otoriter dalam didikan, dan juga kekerasan fisik yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Selain itu marak juga anak perempuan yang menjadi pekerja seks komersil akibat gagal menjaga virginitas maupun hamil sebelum menikah.

Selanjutnya adalah pendapat mengenai dampak yang akan terjadi pada pelaku pelacuran pria (gigolo). Gigolo yang memiliki orientasi seks sebagai homoseksual lebih banyak terjangkit HIV/AIDS dibandingkan dengan mereka yang heteroseksual dan biseksual. Pernyataan selanjutnya adalah ditemukannya penggunaan bermacam-macam obat kimia sehubungan dengan masalah kejiwaan sebagai akibat dari perasaan mengenai homoseksualitas yang mereka miliki dan identifikasi orientasi seks. Hal ini kemudian berpengaruh pada perasaan obsessive-compulsivity, pribadi yang sensitive (inferiority dan personal inadequacy), depresi dan kecemasan (anxiety).⁴³

⁴³ Kartini Kartono, 245.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu teknik yang digunakan agar dapat memahami sesuatu hal dengan menggunakan cara-cara tertentu dan teratur. Tujuannya untuk meramal atau memperkirakan, mengontrol, dan menjelaskan gejala-gejala yang teramati guna mendapatkan kebenaran yang diinginkan. Metodologi penelitian merupakan rangkaian proses yang dipakai guna mendapat dan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema penelitian yang nantinya akan dikomparasikan dengan standart atau tolak ukur tertentu.⁴⁴

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif legal research) dengan fokus kajian KUHP, Undang-undang 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang akan ditinjau dari segi hukum positif dan sumber Hadist, Al-Qur'an, dan pendapat para ulama yang ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Praktek Prostitusi Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam yang memakai jenis penelitian kualitatif dan juga penelitian hukum normatif. Penelitian normatice sendiri merupakan penelitian hukum melalui metode penyajian data dan informasi secara komprehensif, spesifik, dan terstruktur terkait

⁴⁴ Suharmisi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),126.

beragam elemen yang akan dikaji berdasarkan ketentuan dan asas-asas hukum. Objek kajian dalam penelitian hukum normatif sendiri memuat segala norma dan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, sistem hukum, komparasi hukum, dogma hukum, dan juga ajaran hukum melalui putusan hakim.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *Satute Approach*, yang mana hal tersebut berarti mamakai beragam aturan dan ketentuan dalam sistem perundang-undangan untuk menjawab problem yang akan dikaji. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini beranjak dari peraturan perundang-undangan.

B. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang dikumpulkan dan dimuat dalam skripsi ini meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu:

- a. Prinsip-prinsip perlindungan anak.
- b. Faktor-faktor Perlindungan Anak.
- c. Data mengenai pendapat para ulama tentang prostitusi (zina) dalam fiqh Jinayah

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan. Bahan primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni:

- 1) Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum tersebut memuat beragam materi-materi yang berisikan dan memiliki korelasi dengan kajian yang terdapat pada bahan hukum primer. Misalnya adalah beragam buku teks, jurnal-jurnal hukum, teori-teori dan situs internet yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan anak dan pendapat para ulama dalam *Fiqih Jinayah*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.⁴⁶

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memakai dua teknik utama dalam proses mengumpulkan bahan informasi, diantaranya adalah:

1. Teknik dokumenter, yaitu sebuah cara untuk memperoleh beragam data dengan melakukan analisis dan telaah secara mendalam terhadap berkas-berkas, referensi, serta literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan dengan problem yang terdapat dalam penelitian. Penulis memakai metode analisa dokumentasi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Teknik studi kepustakaan atau *Library Research*, yakni sebuah teknik untuk memperoleh informasi terkait penelitian melalui proses membaca secara mendalam, mengkaji, dan memberikan rangkuman serta catatan tertentu yang berkaitan dengan problem yang akan dikaji dalam penelitian baik itu melalui buku, peraturan perundang-undangan, maupun situs web resmi.⁴⁷

D. Analisis Data

Informasi-informasi hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisa melalui metode kualitatif dengan melakukan pemahaman dan perangkaian informasi yang telah dikumpulkan secara spesifik. Informasi atau data tersebut diolah secara terstruktur dan berusaha menarik sebuah konklusi

⁴⁶ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 14-15.

⁴⁷ I Made Dianantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2017), 8.

dari pengumpulan informasi tersebut. konklusi atau kesimpulan yang dapat ditarik melalui paradigma deduktif dilakukan dengan menjelaskan sebuah informasi dari hal-hal yang bersifat generall yang dikerucutkan ke hal-hal yang bersifat khusus. analisa data secara kualitatif diperoleh dengan melakukan upaya yang radikal, berkelanjutan, dan aktif sehingga dapat mengupas sebuah problem atau informasi secara mendalam dan menyeluruh.

E. Keabsahan Data

Fungsi keabsahan data sangatlah urgen dalam sebuah karya tulis ilmiah karena dengan adanya keabsahan data tersebut maka penelitian itu dapat dimintai pertanggungjawaban sekaligus dapat dipercayai hasil pembahasannya. penyusunan skripsi ini memakai teknik triangulasi dimana teknik tersebut menggunakan perbandingan yang komprehensif antara sebuah informasi sehingga dengan menggunakan teknik triangulasi tersebut penyusun harus bisa untuk mengkaji kebenaran sebuah informasi dengan menelaahnya secara mendalam lewat berbagai sumber-sumber lain maupun referensi-referensi lain. peneliti dalam penyusunan skripsi yang menggunakan studi pustaka ini mengumpulkan beragam Sumber data melalui dokumen-dokumen maupun literatur-literatur tertulis sehingga dapat menemukan paradigma-paradigma yang terkait dengan topik penelitian.⁴⁸

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T* (Alfabeta: Bandung, 2016), 293.

F. Tahapan-tahapan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada proses deskriptif naratif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kepustakaan, sehingga data-data yang diteliti lebih banyak pada buku, kajian penelitian terdahulu dan jurnal yang bersifat deskriptif naratif pula. Sehingga hanya ada tiga tahapan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu: reduksi data, tahapan penyajian data dan tahapan mencari konklusi.⁴⁹



⁴⁹ Sugiono, 277.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Prostitusi Anak di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Praktik Prostitusi Anak di Indonesia Perspektif Hukum Positif

Setiap anak memiliki hak untuk hidup, pertumbuhan dan perkembangan, dan memiliki hak untuk melindungi terhadap kekerasan dan diskriminasi. Anak memiliki kedudukan penting dalam fungsinya untuk meneruskan budaya dan tujuan dari sebuah bangsa.⁵⁰

Prostitusi anak adalah tindakan menawarkan jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lain dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Bentuk prostitusi terhadap anak adalah perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak. Saat ini sering ditemukannya kasus anak dibawah umur yang bekerja di tempat prostitusi yang tentunya bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal yang bersifat melawan hukum. Dalam ratifikasi perundang-undangan RI Nomor 7 tahun 1984, perdagangan perempuan dan prostitusi dimasukan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Prostitusi atau Pelacuran adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut pekerja seks komersial (PSK). Kegiatan

⁵⁰ Bagong Soeyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 161.

prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut ditabukan karena secara moral di anggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan.⁵¹

Penegakan hukum saat ini terhadap orang dewasa yang melibatkan anak-anak sebagai pekerja di tempat prostitusi dinilai kurang maksimal, dapat dilihat dari banyaknya kasus serupa di berbagai macam tempat. Selain itu banyak anak-anak yang tidak memiliki orang tua (yatim piatu) di manfaatkan oleh beberapa pihak untuk memperkerjakan mereka sebagai pelayanan seks tersebut. Melihat keadaan dan posisi anak-anak masa sekarang alangkah baiknya perlu adanya penegakan hukum positif mengenai hal tersebut.⁵²

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Adapun yang menjadi korban dalam bisnis atau kegiatan prostitusi adalah anak-anak di bawah umur, hal ini juga didukung dengan semakin banyaknya jumlah anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya maupun anak yang memiliki permasalahan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵³

⁵¹ Zeti Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru," *Sanisa : Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, Nomor 1, 2021, 25.

⁵² Zeti Utami, 26.

⁵³ Gosita A, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), 56.

Anak-anak dibawah umur dimanfaatkan untuk diperkerjakan di lingkungan yang sangat tidak baik seperti tempat prostitusi atau semacamnya. Mengingat hal ini sering terjadi tentunya kejadian ini sangat miris karena anak-anak harus dilindungi negara agar mereka dapat tumbuh dengan baik. Contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2018 terdapat 21 (dua puluh satu) perempuan usia belia yang berasal dari Sulawesi dan Jawa sebagai Pekerja Seks Komersil dan oleh Lembaga Pegiat Perlindungan Perempuan dan Anak di Maluku telah melakukan pressure ke aparat penegak hukum Polres Kepulauan Aru untuk menindaklanjuti perkembangan dan penanganan kasus tersebut.⁵⁴

Kemudian di dalam Pasal 88 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dikatakan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pemerintah dan Penegak Hukum diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak di bawah umur yang bekerja di tempat prostitusi.⁵⁵

Terkait hal nya delik prostitusi dalam kitab undang-undang hukum pidana memiliki beberapa rumusan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku diantaranya adalah:⁵⁶

- a. Berdasarkan pasal 296 buku 2 KUHP terkait tindak pidana kesusilaan yang menjelaskan setiap orang yang dengan kesengajaan menimbulkan

⁵⁴ Gosita A, 58.

⁵⁵ Gosita A

⁵⁶ Bagong Soeyanto, 165.

atau mempermudah tindakan pencabulan yang dilakukan oleh individu lain terhadap individu yang lainnya Maka dapat dihukum dengan penjara maksimal 16 bulan dan denda maksimal Rp15.000.

- b. Pasal 506 kitab undang-undang hukum pidana tentang pelanggaran ketertiban umum yang menyatakan bahwa siapa saja yang mencari keuntungan dari tindakan pencabulan perempuan Serta menjadikannya sebagai pekerjaan maka dapat dihukum dengan Hukuman kurungan maksimal 12 bulan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 1 ayat (5) Bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dan selanjutnya hukuman bagi para pelaku prostitusi anak terdapat dalam Pasal 6 bahwa “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”⁵⁷

Esensi dari pasal-pasal tersebut Hanya menjerat pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana prostitusi terutama para germo atau mucikari. terkait para PSK yang bekerja dalam aktivitas

⁵⁷ Sugiyono, 295.

pelacuran tersebut maka di dalam KUHP hanya menjelaskan hal tersebut Sebagai praktik suka sama suka seperti halnya hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan yang sah.⁵⁸

UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 2 menjelaskan bahwawannya Perlindungan Anak Seluruh aktivitas dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak serta haknya dalam kelangsungan hidup, tumbuh-kembang, dan berpartisipasi semaksimal mungkin yang berpedoman kepada harkat martabat manusia, serta terhindar dari segala bentuk Pembedaan dan tindakan kekerasan. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).⁵⁹

Berdasarkan pasal tersebut khususnya pada butir ke-1 yang menjelaskan bahwa terma kesusilaan yang dimaksud mencakup pada segala urusan yang berbaur pornografi. Ayat tersebut Juga tidak mencantumkan secara spesifik hal apa saja yang mengandung unsur tindakan asusila. Hukuman bagi mereka yang telah melanggar pasal tersebut termasuk dalam penjelasan pasal 45 ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa Siapa saja yang telah memenuhi anasir-anasir dalam penjelasan pasal 27 ayat 1 UU ITE maka dapat dihukum dengan penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal sebesar 1 miliar rupiah. berdasarkan pasal tersebut maka dapat dilihat bahwasanya terdapat beberapa tindakan yang dilarang oleh peraturan salah satunya adalah

⁵⁸ Ria Zumaroh, 58.

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, 70.

terkait tindak pidana prostitusi dalam dunia maya dengan hukumannya yaitu hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.⁶⁰

Suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat mendapatkan sanksi atau pidana sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat pengecualian yang dapat menyebabkan hilangnya suatu pertanggungjawaban pidana, salah satunya adalah karena usia yang dianggap belum cukup atau masih anak-anak. Kondisi tersebut sedikit berbeda dengan kasus usia yang menjadi salah satu faktor yang mendasari munculnya diskriminasi dalam beberapa bidang kehidupan, khususnya bidang ketenagakerjaan anak yang karena usianya belum dianggap dewasa tidak dapat dikenai sanksi pidana sedangkan orang dewasa yang karena usianya dianggap tua tidak dapat memilih/ mendapatkan pekerjaan sesuai bakat dan minatnya. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat tiga peraturan yang mengatur tentang batas usia minimal atau rentang usia seorang anak dapat dikenai sanksi pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶¹

⁶⁰Jhon Mulia Sinaga, "Peran Kepolisian Daerah Sumut Dalam Pemberantasan Prostitusi Online Sebagai Bentuk Dan Modus Perdagangan Manusia" (Tesis, Universitas Medan, 2019) 11.

⁶¹ I Ketut Arjuna Satya Prema, "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan," (Desember, 2019), 234.

Batas usia yang di atur Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menyebutkan bahwa: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.”⁶²

Penggolongan usia anak yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut UU SPPA dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Anak di bawah usia 12 tahun.
- b) Usia antara 12-14 tahun.
- c) dan usia antara 14-18 tahun.

Anak yang berusia di bawah 12 tahun dan diduga atau melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dan anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Pasal 21 UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa seorang penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau

⁶² Syaifullah, 2 Sanksi Dalam Tindak Pidana Anak, diakses 9 Januari 2022 https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak

mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau Lembaga Penyelenggara.⁶³

Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama enam bulan. Anak yang berusia di antara 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Anak dalam rentang kategori ini hanya dapat diberikan tindakan sebagaimana bunyi dalam pasal 69 UU SPPA yaitu anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Anak yang sudah berusia 14-18 tahun dianggap telah dapat memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang masuk dalam kategori ini sudah dapat divonis berupa hukuman penjara.⁶⁴

2. Praktik Prostitusi Anak di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam

Berangkat dari persoalan kasus diatas didalam fiqh jinayah dijelaskan prostitusi atau disebut dengan perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terukut dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan pada hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetujuan tersebut berada diluar kerangka pernikahan, hal ini disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun dilakukan

⁶³ I Ketut Arjuna Satya Prema, "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan," 235.

⁶⁴ Bagong Soeyanto, *Masalah Sosial Anak*, 166.

secara suka rela atau suka sama suka. Meskipun perbuatan tersebut dianggap tidak ada yang merasa dirugikan.⁶⁵

Dalam fiqh jinayah dijelaskan bahwa tidak ada hukuman atas anak di bawah umur yang menyetubuhi perempuan *ajnabiy* (bukan istri dan hamba) karena tidak ada kepatutan hukum atas keduanya. Anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman *hudud* kecuali setelah dewasa. Akan tetapi, anak di bawah umur harus di *takzir* atas perbuatannya jika ia *mumayiz*.⁶⁶

Berdasarkan paparan diatas terutama terkait tindakan perziniaan, Allah SWT dalam Firman-Nya QS. Al-Isra' ayat 32 telah mengatur bahwasannya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya : "Dan jangan kalian mendekati perziniaan, sungguh hal itu merupakan tindakan yang keji. Dan jalan yang buruk".*⁶⁷

Dalam hal pertanggung jawaban pidana, hukum Islam hanya membebani hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah baligh. Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah di karenakan perbuatan maksiat (pelanggaran- pelanggaran) yaitu meninggalkan yang di suruh atau di wajihkan oleh syara' dan mengerjakan yang di larang oleh

⁶⁵ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 69.

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 159.

⁶⁷ QS Al-Isra', 17:32.

syara' jadi sebab pertanggung jawaban pidana adalah melakukan kejahatan apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggung jawaban pidana.⁶⁸

Ketentuan pidana oleh anak dalam fiqh jinayah yang dimaksud adalah anak yang sudah baligh dan sudah sempurna keahliannya atau akal nya sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum.⁶⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab:⁷⁰

1. Menurut ulama Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurut nya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.
2. Menurut ulama Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
3. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah

⁶⁸ Ahmad Wardhi Muslich, 76.

⁶⁹ Ahmad Wardhi Muslich, 78.

⁷⁰ A. Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 157.

penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.

4. Menurut ulama Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:
 - a. Keluar mani dalam keadaan terjaga atau pun belum mimpi, dengan bersetubuh.
 - b. Mencapai usia genap 15 tahun.
 - c. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (khuntsa) diberi batasan usia 15 tahun.

Khusus dalam konteks pidana prostitusi, hukum Islam mensyaratkan kebalighan (dewasa). Maka, anak-anak tidak dikenakan kewajiban hukuman dalam perbuatan pidana. Menurut syariat Islam, pidana anak didasarkan atas dua perkara, yakni *pertama*, kekuatan berpikir dan *kedua*, pilihan (iradah dan ikhtiar) ketentuan ini berdasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi diangkat dalam tiga hal orang yang di atur sampai terbangun, anak-anak sampai dewasa, dan orang gila sampai ia sembuh.⁷¹

Konsep yang dikenakan oleh fiqh jinayah yaitu tentang pidana anak yang belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali meskipun telah lama namun tetap menyamai teori terbaru dalam hukum positif. Seseorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang

⁷¹ Setiawan, "Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," 10.

anak yang berusia beberapa pun sampai dia mencapai umur puber, tetapi dapat diberikan teguran atau menetapkan beberapa pembatasan atas kesalahan yang telah dilakukannya agar tidak akan membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.⁷²

Menurut Abdul Qodir Audah anak yang belum baligh dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ihtilam dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.⁷³

Para fuqaha menggunakan dua kaidah umum yang dapat keadaan bersalah. Dengan menerapkan keduanya, kita dapat mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak. Adapun kaidah tersebut yaitu:⁷⁴

1. Apabila pelaku melakukan perbuatan yang mubah (tidak dilarang) atau menyangka bahwa perbuatan itu dibolehkan, kemudian perbuatan itu menimbulkan keadaan yang tidak dibolehkan, maka ia bertanggungjawab secara pidana, baik keadaan tersebut ditimbulkannya dengan langsung maupun tidak langsung. Bila ternyata pelaku sebenarnya dapat menghindarinya. Apabila ia benar-benar tidak mampu menghindarinya, maka ia tidak ada pertanggungjawaban pidana terhadapnya.

⁷² Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 16.

⁷³ Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), 106.

⁷⁴ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Isla*, 17.

2. Apabila perbuatan tidak diperbolehkan (dilarang), namun pelaku melakukannya, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa ada keadaan darurat dan apa yang ditimbulkan darinya menyebabkan pelaku harus bertanggungjawab secara pidana, baik perbuatan itu dapat dihindari ataupun tidak.

Pertanggungjawaban pidana juga mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh nas (syar'i). Bisa dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Singkatnya dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.⁷⁵

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 164:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: Katakanlah: “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu

⁷⁵ Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 106.

kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”⁷⁶

Berdasarkan ayat tersebut para fuqaha merumuskan sebuah kaidah yang berbunyi:

لا جريمة ولا عقوبة الا بالنص

*Artinya: Tidak ada jarimah (tindak kejahatan) dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan.*⁷⁷

Dari kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan atau sikap tidak dipandang sebagai jarimah, kecuali bila ada nas yang jelas melarang perbuatan tersebut. Apabila ada nas seperti itu, tidak ada tuntutan atau hukuman terhadap pelakunya. Jadi dari kedua kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwatidak ada jarimah dan tidak ada hukuman, kecuali dengan suatu nas. Ini juga sesuai dengan yang di adopsi oleh hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 dinyatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dihukum adalah perbuatan yang sudah di sebutkan dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu di lakukan.⁷⁸

Dalam fiqh jinayah, pertanggungjawaban didasarkan pada tiga prinsip, yaitu:⁷⁹

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.

⁷⁶ An'am 6:164.

⁷⁷ Setiawan, "Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," 13.

⁷⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 45.

⁷⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), 242.

- b. Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri. Artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.
- c. Pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan.

3. Pembuktian dan Sanksi Tindak Pidana Zina Oleh Anak Menurut Fiqh Jinayah

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "al-bayyinah" yang artinya suatu yang menjelaskan. Bayyinah dalam istilah fuqaha, sama dengan syahadah/kesaksian, tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai Bayyinah dengan segala yang dapat menjelaskan perkara, dalam arti luas pembuktian adalah memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah.⁸⁰

Dalam proses pembuktian suatu perkara jinayah, diperlukan adanya alat bukti yang dijadikan sebagai pendukung untuk mengungkapkan dan meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal ini Hasbi Ash-Shiddieqie menyebutkan ada enam macam alat bukti dalam hukum Islam diantaranya;⁸¹

- a. Iqrar (Pengakuan)
- b. Syahadah (Kesaksian)
- c. Qasamah (Sumpah)

Qasamah tidak diberlakukan dalam kasus pidana selain pembunuhan mulai dari mutilasi organ tubuh dan perusakan harta benda.

⁸⁰ Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 129.

⁸¹ Setiawan, "Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah," 43.

d. Nukul (Menolak Sumpah)

e. Keyakinan Hakim

Perkara zina merupakan jarimah yang memiliki konsekuensi yang berat, sehingga syariat Islam juga memberikan persyaratan yang berat pula dalam pembuktiannya. Tujuan persyaratan ini untuk menutup jalan bagi siapa saja yang dhalim dengan cara menuduh orang baik-baik dengan semena-mena telah melakukan perbuatan zina.⁸²

B. Analisis Yuridis Praktik Prostitusi Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Analisis Yuridis Praktik Prostitusi Anak Menurut Hukum Positif

Terdapat beragam tindak kejahatan yang makin marak di Indonesia khususnya terkait kejahatan seksual terhadap anak atau di sebut sebagai prostitusi anak. Perkembangan tersebut juga berdampak pada adanya transisi perilaku baik itu di kehidupan sosial maupun juga perubahan dan pada modus-modus kejahatan. kejahatan-kejahatan yang muncul akibat adanya perkembangan sosial anak tersebut diantaranya adalah pornografi, pelacuran, dan juga kejahatan yang sejenis dengannya.⁸³

Kejahatan prostitusi atau pelacuran tersebut juga merupakan akibat dari adanya kemajuan teknologi yang disalahgunakan. Kejahatan prostitusi anak terjadi dalam ruang lingkup dunia maya. Kejahatan prostitusi anak tersebut tergolong dalam delik pidana khusus karena sarana dan juga

⁸² Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 129.

⁸³ Nia Chusnafariha, "Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017), 67.

lokasi terjadinya kejahatan berada dalam ruang lingkup yang pada dasarnya merupakan dunia tanpa batasan. Hal tersebut membutuhkan adanya ketentuan perundang-undangan tertentu yang mencakup aspek perlindungan anak dan perdagangan orang. Mengacu pada paparan informasi diatas maka untuk menelaah dan mengkaji prostitusi anak menurut paradigma hukum positif dapat ditinjau dalam dua sisi di antaranya adalah:

- a. Ketentuan KUHP tidak menyediakan aturan yang gamblang terkait delik pelacuran/prostitusi.

Aturan dalam KUHP mengkaitkan prostitusi dengan tindak pidana asusila. Sanksi terhadap para pelaku delik asusila ini termuat pada pasal 259 KUHP dan 506 KUHP. akan tetapi kedua Pasal itu tidak mengakomodasi dan memberikan sanksi hukuman bagi pemakai jasa dari tindak pidana pelacuran. hal tersebut dapat ditinjau pada keterangan pasal 296 KUHP yang menjelaskan bahwasanya individu yang berperan sebagai mucikari atau germo dapat dijerat dengan hukuman penjara maksimal 16 bulan atau denda maksimal Rp15.000.⁸⁴

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut maka pemberian hukuman terhadap para mucikari sangat perlu dilakukan setegas mungkin untuk meminimalisir terjadinya tindakan pelanggaran prostitusi. Di lain sisi, juga terdapat beberapa Perda yang memuat aturan terkait prostitusi diantaranya adalah peraturan daerah DKI

⁸⁴ Mesites Yeremia Simangunsong, "Analisis Yuridis Megenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif KUHP" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014), 22.

Jakarta pasal 42 ayat (2) No. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum dan pasal 2 ayat 2 nomor 8 tahun 2005 tentang pelanggaran pelacuran.⁸⁵

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 1 ayat (5) Bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dan selanjutnya hukuman bagi para pelaku prostitusi anak terdapat dalam Pasal 6 bahwa “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”⁸⁶

Meskipun demikian tindakan mereka telah memenuhi anasir-anasir tindak pidana sesuai yang dijelaskan pada pasal 296 KUHP yang mengatakan bahwasanya orang yang sengaja memperantarai atau memberi kemudahan untuk tindakan pencabulan yang dilakukan oleh individu lain dengan individu lain, dan menjadikan hal tersebut sebagai pekerjaan maka dapat dijerat dengan hukuman penjara maksimal 16 bulan. Terdapatnya kelemahan-kelemahan pada pasal tersebut menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan untuk menjerat para

⁸⁵ Mesites Yeremia Simangunsong, “Analisis Yuridis Megenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif KUHP,” 23.

⁸⁶ Sugiyono, 297

pekerja seks komersial sehingga seringkali para penegak hukum menggunakan pasal 55 jo. pasal 296 KUHP terkait hukuman bagi siapa saja yang ikut serta dalam melakukan tindakan kejahatan (*Medpleeger*) Atau mengajak untuk berbuat tindak pidana (*Uitlokerr*).

Mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jawaban singkatnya adalah orang tua, pemerintah, dan negara. Apabila disimak pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan lebih luas yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tersebut dilakukan? Pasal 21-Pasal 25 Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut.⁸⁷

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

⁸⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, 71-72.

4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Mengacu aktivitas pelacuran yang rumusan kejahatannya memiliki korelasi dengan kegiatan prostitusi yang yang didistribusikan dan atau dipertontonkan melalui media cetak maupun Media elektronik. lebih lanjut, tindakan yang dilakukan oleh para pekerja seks komersil menurut perspektif KUHP dikategorikan dan sebagai tindakan persetujuan yang didasari mau sama mau yang dikerjakan oleh individu dengan individu lain dan sudah memiliki pasangan baik itu istri maupun suami disebut sebagai tindakan perzinahan yang mengacu pada penjelasan pasal 284 KUHP. tindakan perzinahan tersebut dalam ketentuan KUHP delik aduan dan dan bukan tergolong ke dalam delik biasa. Pada KUHP memberikan rumusan yurisdiksi teritorial sebagai upaya untuk mencegah dan memberikan jangkauan terhadap yang berkaitan dengan teknologi informasi yang didalamnya juga mencakup prostitusi anak.⁸⁸

Yurisdiksi atau yang dalam istilah Belanda dikenal dengan *jurisdictiengenschil* Yang memiliki makna sebagai adanya persengketaan antara hak untuk memberikan keadilan diantara dua instansi pengadilan. Yurisdiksi tersebut dalam pengertian etimologis memiliki arti sebagai Supremasi hukum, kekuatan hukum, dan

⁸⁸ Subaidah Ratna Juita, "Hukum Pidana," *Dinamika Sosial Budaya* 18, No.1 (Desember 2017), 146-158.

sengketa hukum. Pada delik pelacuran online maka yurisdiksi yang dipakai berbeda dengan kejahatan secara konvensional hal tersebut juga mengakibatkan hukuman yang diterapkan kepada pelaku berbeda dengan hukuman yang sebelumnya.⁸⁹

Menurut pakar hukum Barda Nawawi yang menjelaskan bahwasannya usaha pencegahan tindak pidana termasuk didalamnya adalah kejahatan seksual sulit untuk dipantau ketika hanya berlandaskan pada aspek parsial melalui adanya hukum pidana. akan tetapi usaha tersebut harus juga ditopang dengan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh hal tersebut disebabkan oleh karena kejahatan seksual merupakan kejahatan yang dapat melewati batasan atau teritorial dari sebuah negara sehingga upaya pencegahannya harus juga melalui pendekatan serta mengkombinasikan dengan pendekatan kebudayaan, Pendekatan pengembangan sumber daya manusia, dan juga pendekatan secara global.⁹⁰

Hal yang mendasari bahwa Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk ke dalam peraturan yang memiliki orientasi terhadap kebijakan dan dapat ditinjau dengan adanya keterbukaan pengetahuan yang baru dan juga transparansi hukum yang yang bercirikan transnasional di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Kebijakan yang dibuat bukan hanya dapat digunakan untuk melakukan penuntutan kepada siapa-saja yang

⁸⁹ Subkti, *Kamus Hukum* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), 676.

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 89-92.

melakukan penyerangan dan peretasan teknologi komputer di Indonesia namun juga dapat digunakan untuk menjerat warga Indonesia sendiri yang melakukan penyerangan dan peretasan komputer di wilayah negara lain.⁹¹

Pada pasal 27 ayat 1 UU ITE yang memberikan stimulus atau dorongan agar kejahatan prostitusi diselesaikan dengan juga melihat pada aspek penyebarannya. hal tersebut dapat dilihat dengan penjelasan pada pasal yang menyatakan bahwa tindakan untuk menyebarluaskan atau mendistribusikan hal-hal yang mengandung unsur asusila dan juga hal yang berbau pornografi adalah dilarang. meskipun tidak dijelaskan secara spesifik terkait apa saja hal-hal yang termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan maupun pornografi akan tetapi anasir dalam peraturan tersebut merupakan anasir kesalahan subjektif yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seperti halnya aktivitas melanggar hukum dan juga tindakan mengakomodir konten pornografi yang dilakukan oleh pemilik situs tertentu.⁹²

Apabila dikomparasikan dengan unsur pornografi yang termuat dalam undang-undang di negara lain dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka ketentuan perundang-undangan di kedua negara tersebut hanya mencakup dan meliputi terhadap jaminan perlindungan untuk anak dari konten pornografi sedangkan terdapat

⁹¹ A. Gazali Ichsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Semarang : Basscom Multimedia Gramedia, 2015), 86-87.

⁹² Maryo Karla Warundang, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Delik Pelacuran Siber Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE," *Ilmu Hukum* 3, No. 10 (September 2016), 61.

kebebasan bagi orang-orang dewasa untuk mengaksesnya. Meskipun begitu hal tersebut juga selaras dengan Hasil konvensi internasional yang cenderung lebih fokus terhadap perlindungan anak dari konten pornografi.⁹³

Mengacu pada hukuman yang termuat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana pasal 45 ayat 1 yang menjelaskan hukuman para pelaku kejahatan termasuk didalamnya kejahatan seksual dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah (Rp. 1.000.000.000,00).⁹⁴

Kejahatan prostitusi anak juga digolongkan menjadi tindakan yang melanggar nilai dan norma dalam kehidupan sosial karena tindakan tersebut dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan merusak tatanan yang telah dibangun oleh bangsa. tercepatnya kalangan anak di bawah umur khususnya mereka yang memiliki gender sebagai wanita dalam bisnis pelacuran tidak sebatas dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian, gaya hidup. Kejahatan memang merupakan gejala masyarakat yang amat sangat mengganggu ketentraman, kedamaian, serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari muka bumi ini, namun demikian seperti halnya siang dan malam, pagi dan sore, perempuan dan laki-laki, maka

⁹³ Budy Sahariyatno, *Delik Cyber crime: Urgensi. Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 108-113.

⁹⁴ UU Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45.

kejahatan tersebut tetap akan ada sebagai kelengkapan adanya kebaikan, kebajikan, dan sebagainya.⁹⁵

Berdasarkan para pakar hukum yaitu Brown menjelaskan bahwasannya kejahatan prostitusi tidak hanya disebabkan oleh faktor kemiskinan, ataupun kecenderungan manusia yang dalam hal ini adalah para kaum wanita untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan waktu yang singkat. Akan tetapi minimnya edukasi yang didapat dan juga kekurangan wawasan menyebabkan terciptanya peluang yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam bisnis pelacuran yang diperparah dengan ketidakmampuan mereka dalam merespon dan beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang tidak simetris, dan cenderung memarjinalkan mereka dengan adanya ideologi patriarki.⁹⁶

2. Analisis Yuridis Praktik Prostitusi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Khusus jinayah atau hukum pidana islam, adanya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, persoalan yang banyak terjadi dilingkungan masyarakat kita yaitu berbagai macam kasus-kasus kriminal dalam konteks kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, zina dimana-mana, bahkan banyak pelakunya adalah orang yang sudah dewasa (menikah) dengan anak-anak yang belum menikah atau yang di bawah umur. Secara psikologis orang dikatakan dewasa apabila sudah

⁹⁵ Ach. Yuris Syafril Ma, "Analisis Transaksi Prostitusi Online Menurut Hukum Pidana Islam Dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," (Skripsi, UIN Khas Jember, 2021), 51.

⁹⁶ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan yang dilacurkan*, 151.

matang dalam berpikir dan bertindak dan tindakannya sudah dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan secara hukum, orang dianggap dewasa berbeda dalam aturan hukum perdata dan hukum pidana. Menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), orang yang belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut KUHP menegaskan, dalam pasal 45, bahwa yang dimaksud anak di bawah umur adalah anak yang berumur kurang dari 16 tahun.⁹⁷

Ketertarikan orang dewasa terhadap seks rekreasional yang menempatkan anak sebagai objek perangsangan dan pelampiasan libido di dalam KUHP dikategorikan sebagai tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman pidana. Secara normatif hal ini diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa “barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin dihukum penjara selama- lamanya sembilan tahun.”⁹⁸

Prostitusi dalam analisis berikut ditinjau dalam dua aspek diantaranya adalah:

⁹⁷ Wawan Tunggal Alam, *Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), 138.

⁹⁸ Wawan Tunggal Alam, 140.

a. Ditinjau menurut aspek *Illat*

Illat Merupakan sebuah kondisi yang bersifat menyatu dan juga mendahului sebuah kejadian hukum dan oleh karena itu digunakan menjadi sebab hukum. *Illat* memiliki beberapa ciri tertentu yaitu bersifat kenyataan kepastian dan mengandung sesuatu yang memuat hikmah dari hukum sehingga dapat diimplementasikan dan pada problem problem selain problem yang berkaitan dengan *al-ashl*.⁹⁹

Mengacu pada penjelasan tersebut, maka kejahatan peraturan online dapat dikategorikan sebagai perilaku yang nyata dan pasti serta menimbulkan dampak ataupun efek terhadap individu sehingga individu tersebut memperoleh stimulus berupa kenikmatan seksual. kejahatan pelacuran dalam dunia maya tersebut dilaksanakan tanpa harus adanya hubungan fisik secara langsung dalam dunia nyata. hal tersebut menjadikan illat terkait kejahatan pelacuran online sehingga pelaku dapat dikenai hukuman tertentu karena adanya tindakan dari pelaku walaupun tanpa harus terjadi sebuah persetujuan secara langsung. Hal tersebut juga diperparah dengan dampak dari tindakan itu yang meresahkan dan juga mengganggu ketentraman masyarakat..¹⁰⁰

Berdasarkan pandangan Hoge Ra'ad yang menjelaskan bahwasanya persenggamaan merupakan sebuah aktivitas bertemu dan berpadunya organ vital seorang pria dengan organ vital seorang wanita

⁹⁹ Nia Chusnafariha, "Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 51.

¹⁰⁰ Nia Chusnafariha, 52.

dengan tujuan mendapatkan keturunan melalui masuknya organ reproduksi dari pria tersebut ke dalam organ reproduksi dari wanita yang pada akhirnya akan mengeluarkan cairan sperma dari pihak laki-laki yang nantinya akan membuahi sel telur dari pihak wanita. penjelasan tersebut diibaratkan dan layaknya batang yang berada dalam sebuah botol, atau seperti halnya masuknya sebuah timba ke dalam sumur. apabila yang melakukan perbuatan tersebut berada dalam ikatan pernikahan dan melakukan aktivitas tersebut dengan orang lain diluar ikatan pernikahan nya Maka hal itu juga dikategorikan sebagai pengingkaran ikatan pernikahan.¹⁰¹

Berdasarkan hukum adat yang terdapat di wilayah Indonesia, hubungan seksual memuat Norma-norma kesucian yang untuk mendapatkannya harus melewati pernikahan terlebih dahulu. berdasarkan hal tersebut maka tindakan persenggamaan di luar ikatan perkawinan merupakan tindakan yang diharamkan dan melanggar norma-norma kesucian.¹⁰² Selanjutnya perzinahan dalam istilah yang digunakan pada zaman penjajahan Belanda dan juga menurut hukum adat yang berlaku merupakan tindakan yang tercela dan merusak nilai sopan santun serta nilai-nilai kesusilaan, hal itu mengacu pada ada prinsip bahwasannya perkawinan merupakan sebuah momentum tertentu untuk setiap pria dan wanita yang akan

¹⁰¹ Retno Annisa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Nomor 1459/Pid.B/2013/Pn. Mks)" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), 11.

¹⁰² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2005), 58.

beranjak ke dalam tingkatan kehidupan yang baru dan memuat unsur-unsur spiritualitas didalamnya. Apabila terjadi di tindakan yang menodai ikatan perkawinan terutama dengan adanya tindakan zina maka ikatan perkawinan yang penuh dengan kesucian akan rusak sekaligus berdampak pada merenggangnya ikatan dan jalinan antara suami dan istri. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perzinaan adalah tindakan yang sangat tercela dan menodai kesucian dari pernikahan. Zina menjadi salah satu kejahatan kesusilaan sebagaimana Pasal 284 KUHP.¹⁰³

Definisi zina dirumuskan pada ayat (1) yang di dalamnya terdapat empat larangan, antara lain :

1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Seorang perempuan yang kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW berlaku baginya.
3. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin.
4. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

Pria atau wanita dianggap telah berbuat perzinaan apabila telah melakukan tiga hal yang diantaranya adalah bersenggama dengan pria atau wanita lain yang tidak terdapat hubungan pernikahan di

¹⁰³ Adami Chazawi, 55.

dalamnya sehingga dapat dikenakan pasal 27 BW, Padahal mereka berada dalam ikatan pernikahan.¹⁰⁴

Problem hubungan seksual termasuk di dalamnya adalah hubungan seksual yang tidak terikat dengan ikatan perkawinan dinilai sebagai problem privasi di negara barat. negara barat Lebih berorientasi bahwasanya hal tersebut bukan gini kategorikan sebagai sebuah kejahatan selama hal tersebut tidak mengandung unsur pemaksaan, tidak dikerjakan dengan anak-anak, ataupun dengan pihak karena ketidakberdayaannya. hal tersebut yang melatarbelakangi negara-negara Barat menggolongkan bahwa tindakan zina sebagaimana delik aduan absolut. pandangan tersebut bertentangan dengan sistem hukum di negara Indonesia yang menilai bahwa aktivitas perzinahan tidak hanya mencakup problem pribadi, namun juga telah merambah dalam problem-problem masyarakat serta Menyalahi nilai-nilai agama dan dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. dampak negatif yang disebabkan dengan adanya delik perzinahan tersebut Tentulah sangat membahayakan dan dapat menyebabkan banyak kemudharatan seperti halnya tindak pidana lain yang bersifat umum.¹⁰⁵

b. Ditinjau menurut aspek *Qiyas*

Qiyas merupakan sebuah metode dalam hukum Islam untuk Mengidentikkan dan menyatukan sebuah problem hukum Baru

¹⁰⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, 56-57.

¹⁰⁵ Eman Sulaiman, *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisonggo Press, 2009), 134.

problem hukum yang sebenarnya belum terdapat kepada waktu dahulu akan tetapi mempunyai kesamaan dalam beberapa aspek seperti halnya penyebab terjadinya, dampak yang ditimbulkan, dan juga bahaya atau resiko yang ditimbulkan. penggunaan *Qiyas* dapat dilakukan kan ketika terdapat problem-problem yang urgent namun tidak memiliki kepastian hukum pada ada waktu waktu yang lampau.¹⁰⁶

Berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, perzinahan merupakan catatan yang masuk dalam kategori delik aduan absolute. Hal tersebut menjelaskan bahwa di setiap aktivitas perzinahan dapat diproses hukum atau dituntut jika terdapat aduan dari pihak yang terkait dan dan ikut serta pada tindakan zina tersebut. Padahal sebut maka asas penyertaan tentulah sangat dibutuhkan dan dalam Menindaklanjuti delik perzinahan Sehingga jaksa penuntut umum memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan guna menuntaskan jelek tersebut sesuai dengan asas opportunity. Pada delik yang bersifat aduan maka aduan tersebut dapat diajukan dan dalam kurun waktu selama 3 bulan dan dapat dicabut sebelum adanya proses pemeriksaan dalam sidang yustisi.¹⁰⁷

Pada prostitusi anak didalam Transaksi Elektronik beberapa sarana atau fasilitas yang digunakan dalam melangsungkan tindakannya diantaranya yaitu aplikasi social media seperti WhatsApp,

¹⁰⁶ [https://id.wikipedia.org/wiki/Kias_\(Fikih\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kias_(Fikih)) diakses pada 19 Agustus 2021

¹⁰⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, 61.

Twitter, Skype, dan dan jenisnya. media tersebut dipakai dengan maksud untuk melakukan proses interaksi seperti xha cattieing, panggilan suara, maupun video call.¹⁰⁸

Pada aktivitas pelacuran tersebut maka para pekerja seksual yang didalamnya juga terdapat anak di bawah umur juga memiliki sebuah akun pribadi dalam jejaring sosialnya di dunia maya untuk melancarkan tindakan pelacuran melalui pemanfaatan media internet tanpa harus bertatap muka dan menjalin kontak fisik secara langsung dengan para pelanggannya. Para pekerja sekss komersial tersebut termasuk juga anak dibawah umur memanfaatkan adanya kamera dalam kemajuan teknologi untuk melangsungkan aktivitas perzinaan. Mereka memberikan stimulus tertentu yang menyebabkan para pelanggan mereka terangsang dan melakukan aktivitas masturbasi. Mengacu pada proses tersebut dan jika dikomparasikan dengan pendapat audah maka terdapat perbedaan di mana pengertian perzinaan dan dalam perspektif audah merupakan istilah yang dipakai dalam tindakan pelacuran konvensional, sedangkan dalam pelacuran online maka tidak terdapat hubungan seksual secara langsung melainkan hanya memanfaatkan adanya kamera dan kemajuan teknologi untuk pelanggan tersebut bermasturbasi.

¹⁰⁸ <http://rantai-kehidupan.blogspot.co.id/2017/01/uud-tentang-prostitusi-online.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021

Persetubuhan dapat masuk kedalam kategori perencanaan jika anasir-anasir dalam tindakan persetubuhan telah memenuhi apa yang dilarang yang oleh hukum yang berlaku sedangkan dalam pelacuran online tidak terdapat unsur persenggamaan yang yang dilarang oleh hukum dan hanya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Meskipun begitu proses adanya delik pelacuran secara online yang mempertontonkan bagian-bagian dari tubuh perempuan kepada individu yang seharusnya tidak berhak untuk melihat hal tersebut menjadikan nilai kesucian para perempuan tercoreng sehingga delik prostitusi secara online masuk ke dalam kategori tindakan perzinahan.¹⁰⁹

Dalam lingkungan negara hukum Indonesia, Aristoteles menyatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeene Regels*" (peraturan/ketentuan umum).

Dalam Islam berdasarkan pandangan Imam Malik dan juga pandangan dari Imam Syafi'i yang dengan jelas melarang tindakan masturbasi dengan maksud untuk mendapatkan dan kenikmatan

¹⁰⁹ Nia Chusnafariha, "Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 56.

seksual tanpa harus dengan pasangan yang legal sesuai aturan agama dan juga aturan negara.¹¹⁰ Hal tersebut selaras dengan penjelasan Q.S Al Mukminun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya : “Dan mereka yang menjaga kehormatannya (dalam hubungan seksual) kecuali kepada istri atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Maka barangsiapa yang menginginkan selain yang demikian, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas,”¹¹¹

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama, Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya pemenuhan hasrat seksual hanya dapat dilakukan dan dengan adanya hubungan pernikahan secara sah ataupun dengan kepunyaan seorang budak. selain menyalurkan hasrat seksual melalui pasangan yang sah maka segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual maka segala perbuatan tersebut termasuk tindakan yang diharamkan oleh agama meskipun orang yang melakukan tindakan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman layaknya orang yang melakukan perzinahan. keharaman masturbasi sesuai yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Malik diperkuat dengan adanya nya yang tidak

¹¹⁰ Eman Sulaiman, *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, 136.

¹¹¹ Q.S Al Mukminun 23:5-7

akan dilihat oleh Allah pada hari akhir dan juga Allah tidak akan memberikan ampunan terkait dosa yang telah dilakukan serta tidak akan memasukkan orang tersebut kedalam golongan orang yang berbuat kebaikan. dan menghukum mereka sebagai orang yang paling awal masuk ke dalam api neraka. kecuali jika mereka dengan sungguh-sungguh untuk bertobat.

Adapun golongan-golongan yang dimaksud tersebut adalah yaitu:¹¹²

1. Manusia yang melakukan tindakan seperti halnya kaum Nabi Luth
2. Manusia yang meminum khamr dan menjadikannya sebuah kebiasaan
3. Manusia yang berani memukul orang tuanya hingga orang tua tersebut meminta bantuan
4. Manusia yang melaknat dan melukai tetangganya
5. Manusia yang melakukan perzinahan dengan tangannya sendiri
6. Manusia yang melakukan perzinahan dengan istri tetangganya

(hadits riwayat Al Baihaqi Fii Siabul iman No. 5232)

Berdasarkan pandangan mazhab Hanafi yang menjelaskan bahwasannya tindakan untuk mendapatkan kesenangan seksual dengan melalui Onani maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang diharamkan. Perilaku masturbasi tersebut dapat dirangsang dengan melihat konten-konten yang mengandung muatan pornografi yang

¹¹² Nia Chusnafariha, "Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 59.

dalam aplikasinya konten tersebut mempertontonkan aktivitas jasmani yang erotis dan sensual guna membangkitkan hasrat seksual dari yang melihatnya. namun di lain sisi konten-konten pornografi tersebut juga seringkali memunculkan perasaan jijik dan muak bagi pihak-pihak tertentu yang melihatnya. Berdasarkan syariat Islam yang mengajarkan bahwa badan dari seseorang individu adalah titipan dari Allah sehingga harus dilindungi dan dijaga dari tiap-tiap tindakan yang diharamkan, perilaku sedih, dan segala aktivitas yang membahayakan diri.¹¹³

Penjelasan dari Firman tersebut memberikan aturan dan ketentuan tentang bagaimana seharusnya manusia bergaul dan bagaimana manusia berpakaian baik dalam lingkungan keluarga dan juga lingkungan sosial, baik pria maupun wanita. hal tersebut juga diperkuat bahwasanya seluruh harta benda yang diberikan kepada manusia pada dasarnya merupakan titipan dari Allah.¹¹⁴

Berdasarkan pandangan dari Abdul Qadir audah yang menjelaskan bahwasanya hukuman bagi para pelaku yang berbuat zina dan telah ditetapkan dalam ajaran Islam merupakan hak dari sang pencipta manusia yaitu Allah SWT. ancaman hukuman bagi siapa saja yang berbuat zina tersebut memiliki maksud guna menjadi sebuah sarana untuk meraih kemaslahatan masyarakat dan juga melindungi umat manusia dari kemudharatan. hukuman tersebut juga memuat tentang prinsip-prinsip tertentu seperti pengampunan, reduksi ataupun

¹¹³ Ning Djubaidah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, 87.

¹¹⁴ Ning Djubaidah, 89-92.

penanggungan hukuman yang ditujukan kan untuk melarang tindakan-tindakan yang merugikan. Berdasarkan pandangan Abu Zahrah yang menjelaskan bahwasanya segala tindak kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah dikenakan sanksi hudud yang telah termaktub dalam ayat-ayat Alquran. hal tersebut juga memiliki makna bahwa lembaga kehakiman tidak diperkenankan untuk menganalogikan tindakan tersebut dengan sanksi yang meringankan. Berdasarkan hal tersebut Islam mengajarkan bahwasanya manusia harus menjaga dan melindungi seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat agar hal tersebut dapat menjadi sarana untuk menjaga agama dan juga menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat..¹¹⁵

Praktik prostitusi dan juga pornografi sangat jauh dan bahkan bisa dikatakan bertentangan jika ditinjau dari tindakan-tindakan yang yang bisa menghormati manusia sesuai dengan ketentuan Allah sebagai Maha Pemberi Kehormatan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa praktek prostitusi dan juga taktik pornografi merupakan tindakan tercela serta merusak harga diri manusia sehingga menyebabkan mereka menjauh dari ajaran, prinsip, dan akhlak-akhlak yang Islami.¹¹⁶

Maraknya konten-konten yang memuat unsur pornografi dan juga penuh aksi yang membuat tindakan perzinahan semakin meningkat pesat juga merupakan bentuk dari adanya kemunduran

¹¹⁵ Neng Djubaedah, 93.

¹¹⁶ Neng Djubaedah, 113.

nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. hal tersebut sangatlah Riskan, ditambah dengan banyak sekali generasi penerus bangsa yang malah mengidolakan mereka yang membuat dan menyebarkan konten pornografi sebagai panutan mereka. peristiwa tersebut merupakan and1 buah representasi dari runtuhnya norma dan moral masyarakat yang merupakan perwujudan dari minimnya penjagaan terhadap harga diri serta kehormatan sebagai manusia yang sesuai dengan QS as-Shad ayat 49.¹¹⁷

هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Ini adalah kehormatan (bagi mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertaqwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik."

Tujuan dari dilindunginya harga diri dan juga kehormatan manusia merupakan salah satu cara untuk menjaga sekaligus mencegah manusia tersebut agar tidak terjerumus dalam melakukan perzinaan sehingga manusia tersebut terhindar dari sanksi yang menjeratnya. Syarii'at Islam juga memberikan ancaman yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi umatnya agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan seksual seperti tindakan praktik protitusi. Ajaran Islam juga sangat jelas melarang para umatnya untuk memberikan tuduhan palsu terhadap orang-orang yang tidak berbuat zina dengan

¹¹⁷ A. Gazali Ichsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 90.

hukuman cambuk sebanyak 80 kali dan tidak diterima kesaksiannya sebelum ia bertaubat.¹¹⁸

Berdasarkan pemaparan informasi di atas maka sangatlah jelas bahwa setiap tindakan yang berorientasi pada aktivitas seksual yang dilarang oleh agama maupun dilarang oleh negara dengan alasan dapat menodai harga diri manusia maupun harga diri individu yang lain. namun sangatlah ironis karena dewasa ini banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang malah menyebarkan dan mengedarkan konten-konten pornografi tanpa merasa malu. Misalnya pada zaman Rasulullah SAW masih hidup terdapat sahabat bernama Maiz dan Gamidiah Yang secara terang-terangan telah bersaksi di hadapan publik bahwa mereka telah melakukan perzinahan. konteks kejujuran yang dilakukan mereka memanglah benar dalam ajaran agama. akan tetapi dampak yang ditimbulkan dari sikap tersebut adalah mereka harus siap untuk kehilangan harga diri dan juga ternodai kehormatannya. hal tersebut pula yang membuat ajaran Islam sangat melarang dengan keras tindakan perzinahan bahkan para umatnya dilarang untuk mendekati perbuatan tersebut.¹¹⁹

Berdasarkan riwayat dari Nabi Muhammad yang mengemukakan bahwasannya terkait tindakan-tindakan yang tidak untuk didekati termasuk diantaranya adalah larangan untuk menggunakan busana yang transparan, erotic, mengumbar aurat dan

¹¹⁸ Nia Chusnafariha, "Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 62.

¹¹⁹ Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 26.

sebagainya.¹²⁰ Pada praktik prostitusi online meskipun tidak terdapat hubungan fisik secara langsung akan tetapi dampak ataupun rangsangan juga menimbulkan efek yang dapat meningkatkan dan merangsang hasrat seksual sehingga berakhir dengan aktivitas masturbasi. Oleh karena itu, perbuatan tersebut sama saja mendapatkan larangan dan hukuman dalam ajaran Islam.¹²¹

Sanksi terhadap tindakan perzinahan termasuk untuk anak-anak dalam ajaran Islam adalah bagian dari Fiqih Islam yang wajib diposisikan layaknya tradisi Islam dalam Mengatur dan menggolongkan tingkah laku manusia. Larangan praktik prostitusi maupun perzinahan tersebut merupakan upaya hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan seksualitas yang sangat kompleks dan memiliki relasi yang kuat terhadap tindak pidana lain khususnya dalam tindak pidana yang menjadikan perempuan sebagai korban.¹²²

Kemunculan internet dan teknologi pendukung lainnya di negara Indonesia seringkali dimanfaatkan oleh beragam elemen masyarakat termasuk oleh anak-anak di bawah umur maupun para remaja yang miris-Nya sangat mudah untuk terpengaruh dari konten-konten yang mengandung unsur pornografi yang mereka saksikan secara langsung ataupun yang mereka dengarkan. Adanya fenomena tersebut harus pula disertai dengan adanya pendidikan seks sejak dini kepada anak-anak. Hal tersebut selain dapat mencegah anak-anak

¹²⁰ Nia Chusnafariha, *Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, 63.

¹²¹ A. Gazali Ichsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 92.

¹²² Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, 30

terjerumus dalam kejahatan pornografi pendidikan tersebut juga selaras dengan ajaran Islam yang mewajibkan para orangtua untuk mengedukasi anak-anaknya terkait aspek aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti etika tata krama,, moral dan juga cara bergaul dengan teman sebayanya ataupun orang yang lebih tua darinya.¹²³

Berdasarkan keterangan dari QS. An-Nur ayat 58 yang menjelaskan terkait Bagaimana manusia bertingkah laku terutama pada cara berbusana dan cara bergaul dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat tanpa harus mendiskriminasi satu sama lain.¹²⁴

Berdasarkan pandangan Abdul Qadir audah yang menjelaskan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku perzinaan dapat dikenakan dengan hukuman rajam bagi mereka yang masuk ke dalam golongan Muhson dan bagi mereka yang termasuk golongan Ghoir Muhson maka dapat dikenakan hukum cambuk sebanyak 100 sekali Serta di asingkan dalam kurun waktu 1 tahun penuh. Berdasarkan penjelasan tersebut maka terdapat perbedaan antara syariat Islam dengan pasal 284 ayat 2 KUHP yang tidak mengatur bahwasannya tindakan perzinahan merupakan kategori delik pidana aduan.¹²⁵

Terkait hukuman bagi pelaku zina dalam golongan muson yang dikenakan Hukuman rajam yang mana dalam hukuman tersebut mereka wajib dilempar menggunakan batu hingga mereka meninggal

¹²³ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Kencana, 2012), 59.

¹²⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, 140-141.

¹²⁵ A. Gazali Ichsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 95.

dunia. Para pelaku zina golongan Muhson tersebut mendapatkan sanksi yang lebih berat dikarenakan mereka berada dalam ikatan perkawinan dengan seseorang yang menyebabkan mereka harus pula menjaga nama baik dan juga harga diri dari keluarganya.¹²⁶

Penerapan sanksi terhadap para pelaku tindak perzinahan baik itu dalam perzinahan konvensional maupun dalam pelacuran secara online baik kepada yang sudah dewasa dan juga kepada anak-anak wajib menimbulkan efek jera kepada para pelaku tersebut. Hal tersebut dikarenakan tindakan perzinahan merupakan tindakan yang sangat keji, dan juga dapat merusak kehormatan manusia sehingga penerapan hukuman bagi para pelaku harus ditegakkan setegas mungkin guna menjaga dan melindungi ketentraman dalam aktivitas sosial. Berdasarkan hal tersebut maka praktik prostitusi yang melibatkan anak-anak juga harus mengupayakan upaya pencegahan serta penghukuman yang tegas kepada para mucikari yang memiliki andil sangat besar dalam terjadinya kejahatan tersebut.¹²⁷

¹²⁶ A. Gazali Ichsan, 98.

¹²⁷ Nia Chusnafariha, "Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 66.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktik Prostitusi Anak di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, pertumbuhan dan perkembangan dan memiliki hak untuk melindungi terhadap kekerasan dan diskriminasi. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral, Prostitusi anak adalah tindakan menawarkan jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lain dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Kegiatan prostitusi yaitu sebuah kegiatan yang patut ditabukan karena secara moral di anggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Selain itu banyak anak-anak yang tidak memiliki orang tua (yatim piatu) di manfaatkan oleh beberapa pihak untuk memperkerjakan mereka sebagai pelayanan seks tersebut. Melihat keadaan dan posisi anak-anak masa sekarang alangkah baiknya perlu adanya penegakan hukum positif dan Hukum Pidana Islam mengenai hal tersebut. Berdasarkan perspektif Hukum Positif diatur dalam pasal 1 ayat (5) UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, Dalam perspektif hukum pidana Islam pidana oleh anak yang dimaksud adalah anak yang sudah baligh dan sudah sempurna

keahliannya atau akalinya sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna.

2. Analisis yuridis praktik prostitusi anak perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. Kejahatan prostitusi anak juga digolongkan menjadi tindakan yang yang melanggar nilai dan norma. Kalangan anak di bawah umur khususnya mereka yang memiliki gender sebagai wanita dalam bisnis pelacuran tidak sebatas dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian, gaya hidup, namun juga dapat disebabkan oleh adanya kekuasaan dan yang yang ditimbulkan dari ideologi patriarki yang yang dominan. Berdasarkan para pakar hukum yaitu Brown menjelaskan bahwasannya kejahatan prostitusi tidak hanya disebabkan oleh faktor kemiskinan. Menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), orang yang belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut KUHP menegaskan, dalam pasal 45, bahwa yang dimaksud anak di bawah umur adalah anak yang berumur kurang dari 16 tahun. Dalam fiqh jinayah dijelaskan bahwa tidak ada hukuman atas anak di bawah umur yang menyetubuhi perempuan ajnabiy (bukan istri dan hamba) karena tidak ada kepatutan hukum atas keduanya. Anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman hudud kecuali setelah dewasa. Akan tetapi, anak di bawah umur harus di takzir atas perbuatannya jika ia mumayiz.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka dengan ini penulis dapat memberikan kontribusi berupa saran. Adapun saran yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Dalam penjelasan mengenai praktik prostitusi anak yang diutamakan untuk orang tua lebih memperhatikan masalah kesejahteraan dan kenyamanan hidup seorang anak, terutama melindungi hak anak.
2. Bagi pemerintah serta penduduk masyarakat harus tetap waspada dan membangun hubungan baik antar semua elemen bangsa sehingga dapat meminimalisir dan juga menanggulangi adanya tindak pidana prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur.
3. Dalam Aturan tentang prostitusi anak atau kejahatan seksual untuk lebih ditegaskan lagi hukumannya agar seorang pelaku Kejahatan seksual ada rasa keadilan hukum bagi korban dan juga ada pertanggung jawaban yang pantas kepada pelaku sesuai dengan apa yang pelaku perbuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayah, Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- A. Hanafi, M.A. 1967. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdul, Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Alam, Wawan Tunggul. 2001. *Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Milenia Populer.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alperdorn, Van. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Arikanto, Suharmisi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqie, Teungku M. Hasbie. 1970. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Astawa, Gede. 2008. *Pantja Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- A Gosita. 1992. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademik Presindo.
- Audah, Abdul Qadir. 2008. *Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Chusnafariha, Nia. 2017. "Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Skripsi, UIN Walisongo Semarang.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dianantha, I Made. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Pranada Media Grup.
- Djazuli. 2010. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Ponorogo: Pustaka Setia.
- Doi, Abdur Rahman I. 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eddyono, Supriadi Widhodo. 2017. *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Ghafar, Asyhari. 1996. *Abdul Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*. Jakarta: Andes Utama.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ichsan, A. Gazali 2015. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Semarang : Basscom Multimedia Gramedia.
- Kartono, Kartini. 1999. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Marwan. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Makhrus, Munajat. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Agung Pustaka.
- Muslich, Ahmad Wardhi. 2004. *Penghantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Natta, Abhuiddin. 2006. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusyd, Ibnu. 2010. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Maktabah Asy- Syuruq ad- Daulyah.
- Sahariyatno, Budy. 2013. *Delik Cyber crime: Urgensi, Pengaturan dan Celah Hukumny*. Jakarta : Rajawali Press.

- Said, Buchari. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Setyawan, Maruan. 2016. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Bogor: Ghalya Indonesia.
- Siddiqi, Nouruzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia, Penggagas dan gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekamto. 1990. *Soerjono Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soeyanto, Bagong. 2011. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T*. Alfabeta: Bandung.
- Sulaiman, Eman. 2009. *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Walisonggo Press.
- Sulistianingsyh. 1998. *Pelacuran di Indonesia : Sejarah dan Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Tim penyusun. 2020. *Pedoman Penulisan karya ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Waluyo, Bambang. 2019. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yafie, Alie. 2008. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.

Skripsi:

- Amalya. Fatyaa Rizsa. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.BR)." Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Annisa, Retno. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Nomor 1459/Pid.B/2013/Pn. Mks)." Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Majidah, Arina. 2020. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur (Analisa Putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met)." Sikripsi, UIN Sunan Ampel.

- Marlina. 2015. "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia." Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Rohman, Abdul. 2005. "Prostitusi Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syafril Ma, Ach. Yuris. 2021. "Analisis Transaksi Prostitusi Online Menurut Hukum Pidana Islam Dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Skripsi, UIN Khas Jember.
- Setiawan. 2020. "Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.
- Simangunsong, Mesites Yeremia. 2014. "Analisis Yuridis Megenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif KUHP." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sinaga, Jhon Mulia. 2019. "Peran Kepolisian Daerah Sumut Dalam Pemberantasan Prostitusi Online Sebagai Bentuk Dan Modus Perdagangan Manusia." Tesis, Universitas Medan.
- Uyun, Qurrotul. 2015. "Akibat Hukum Hak Repudiasi Dalam Pemilihan Status Kewarganegaraan Berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Indonesia." Skripsi, Universitas Jember.
- Zumaroh, Ria. 2016. "Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Skripsi, UIN Sunan Ampel.

Jurnal:

- Amalya, Miya. 2018. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam." Peradaban dan Hukum Islam 1. No. 1.
- Juita, Subaidah Ratna. 2017. "Hukum Pidana." Dinamika Sosial Budaya 18. No.1.
- Susilawati, Ikka Yulliana. 2019. "Analisis Yuridis terhadap Pemidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016." Unizar Law Review 2, No 1. Mataram NTB.
- Warundang, Maryo Karla 2016. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Delik Pelacuran Siber Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE," Ilmu Hukum 3. No. 10.
- Utami, Zeti. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru." Sanisa : Kreativitas Mahasiswa Hukum 1, Nomor 1.

Undang-undang:

Sekretariat RI. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45.

Internet:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Anak Kemiskinan dan Prostitusi. Diakses 24 Februari 2016.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/601/isu-utama-anak-kemiskinan-dan-prostitusi#>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Anak Kemiskinan dan Prostitusi, 24 Februari 2016.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/601/isu-utama-anak-kemiskinan-dan-prostitusi#>

Syaifullah, 2 Sanksi Dalam Tindak Pidana Anak, diakses 9 Januari 2022

https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangang di bawah ini :

Nama : Lailatus Salisah
NIM : S20174029
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Praktik Prostitusi Anak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” adalah hasil dari penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan keaslian yang saya buat dengan sebenarbenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember 30 Desember 2021
Saya yang menyatakan



LAILATUS SALISAH
NIM : S20174029

BIODATA DIRI



Nama : Lailatus Salisah
NIM : S20174029
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 09 Februari 1999
Alamat : Jl. Branjangan, Kel. Bintoro, Kec. Patrang,
Kab. Jember.
Jurusan / Prodi : Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam
Riwayat Pendidikan :
2003-2005 : TK Dharma Wanita IV
2005- 2011 : SDN Kabuaran 01
2011-2014 : MTs. Salafiyah-Syafi'iyah Bondowoso
2014-2017 : MA Salafiyah-Syafi'iyah Bondowoso
2017- Sekarang : Institut Agama Islam Negeri Jember
Pengalaman Organisasi :
1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia IAIN Jember
2. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia